

BAB IV
P E N U T U P

1. Kesimpulan

- a. Dalam mengadakan perbuatan hukum atau perhubungan hukum, khususnya perjanjian jual-beli, selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbang antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dimana pihak penjual berhak menerima pembayaran harga barang dari pembeli, hal ini merupakan kewajiban pembeli, sebaliknya pihak penjual berkewajiban menyerahkan orang tersebut dan menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut serta menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, hal ini merupakan hak pembeli.
- b. Sesuai dengan Azas "konsensualisme" yang menjiwai Hukum perjanjian B.W. perjanjian jual-beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya "sepakat" mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahir lah jual beli yang sah.
- c. Meskipun demikian dalam perjanjian jual beli, tidak selamanya pihak yang dibebani kewajiban untuk melaksanakan prestasi melaksanakannya dengan baik, hal ini sangat merugikan pihak yang beritikad baik yang

telah melaksanakan prestasi sedang pihak debitur - tidak melaksanakannya dengan baik.

- d. Wanprestasi itu mempunyai akibat, dan akibat ini - berupa pembayaran ganti rugi oleh debitur apabila ia terbukti melalaikan kewajibannya, namun tidak - semua ganti rugi dapat dituntut oleh kreditur akan tetapi diadakan pembatasan oleh undang-undang.

Ganti rugi yang dapat diminta adalah kerugian yang dapat dikira-kirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai akibat langsung dari kelalaian si debitur. Ganti rugi itu biasanya berupa uang, akan tetapi juga dapat dalam bentuk lain, hanya saja memang juga praktis kalau dalam bentuk uang.

- e. Ganti rugi adalah kerugian nyata yang berupa - mengurangi kekayaan kreditur (biaya dan rugi) dan kehilangan keuntungan yang diharapkan (bunga) sebagai akibat adanya wanprestasi dari debitur.

- f. Masalah-masalah sengketa yang timbul tentang wan - prestasi dan tuntutan ganti rugi, dapat juga diselesaikan secara pribadi (diselesaikan antar kedua belah pihak) tanpa diminta campur tangan pihak pengadilan, bila memang dengan jalan musyawarah untuk mufakat antara kedua belah pihak sudah dapat - dicapai titik kesepakatan tersebut.

2. Saran-saran

- a. Apabila para pihak kurang puas dengan ganti rugi khususnya bunga yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebaiknya para pihak menentukan sendiri berapa besar ganti rugi khususnya bunga yang harus dibayarkan bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut dan disetujui oleh kedua belah pihak.
- b. Sehubungan dengan anggapan undang-undang, tentang wanprestasinya salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik sebagai syarat batal yang dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian, hendaknya ditinjau kembali atau setidaknya diperbarui, karena tidak semua wanprestasi dapat mengakibatkan batalnya perjanjian.
- c. Masalah-masalah sah atau tidaknya suatu perjanjian/perbuatan hukum, sebaiknya kita berpedoman pada prinsip yaitu : yang dikatakan sah itu adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum positif.